

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Blitar

1. Selayang Pandang

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis termasuk berada di wilayah selatan yang terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi *"point of essential"* terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

2. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumber daya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat.

Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki-laki 630.775 jiwa. Adapun

tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km² Berkaitan dengan persebaran penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

NOMOR	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Bakung	15.090	15.385	30.475
2	Wonotirto	20.701	20.778	41.479
3	Panggungrejo	22.619	23.360	45.098
4	Wates	16.949	17.147	34.188
5	Binangun	24.433	24.755	49.520
6	Sutojayan	26.277	26.293	52.191
7	Kademangan	36.328	35.863	72.829
8	Kanigoro	38.625	39.204	77.370
9	Talun	33.073	33.297	66.125
10	Selopuro	22.828	23.297	46.971
11	Kesamben	29.342	29.629	58.971
12	Selorejo	21.621	21.690	43.311
13	Doko	22.729	22.880	45.609
14	Wlingi	29.484	29.657	59.141
15	Gandusari	37.957	38.062	76.019
16	Garum	34.427	33.873	68.300
17	Nglegok	38.114	38.388	76.702
18	Sanankulon	28.597	28.951	57.547
19	Ponggok	51.493	52.590	104.083
20	Srengat	33.164	33.615	66.779
21	Wonodadi	25.255	26.219	51.474
22	Udanawu	21.719	22.284	44.003
	Jumlah	630.755	637.419	1.268.194

Sumber: diolah dari Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012.

3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan-kecamatan yang

berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates.

4. Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/RW (Rukun Warga) dan sebanyak 6.978 RT (Rukun Tetangga). Untuk menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adapun kelembagaan/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut:

- a. SKPD Badan meliputi 8 SKPD;
- b. Dinas terdiri dari 15 SKPD;
- c. Sekretariat DPRD I SKPD;
- d. Kantor terdiri dari 6 SKPD;
- e. Bagian terdiri dari 9 SKPD; dan
- f. SKPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 28 SKPD kelurahan.

Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 Pemerintah kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat,

BAPPEDA dan Lembaga Teknis Dinas, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.

Peraturan Daerah tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dimana struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari:

- a. Badan : 7 SKPD;
- b. Dinas : 16 SKPD;
- c. Kantor : 4 SKPD;
- d. Bagian : 9 SKPD;
- e. Inspektorat : 1 SKPD; dan
- f. Sekretariat DPRD : 1 SKPD.

Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar hasil pemilihan umum legislatif tahun 2005 terdiri dari 45 orang dengan rincian:

- a. PDI Perjuangan : 16 orang;
- b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 12 orang;
- c. Partai Golkar : 8 orang;
- d. Partai Demokrat : 5 orang;
- e. Partai Persatuan Pembangunan : 1 orang;
- f. Partai Amanat Nasional (PAN) : 2 orang; dan
- g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 1 orang.

5. Letak Geografis

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten

lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dan luas 1.588,79 km². Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 kini dan kawasan Blitar Utara. Kawasan Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur, hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanahnya tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi.

Blitar terletak di kaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah Blitar selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meledak secara berkala sejak zaman kuno sampai sekarang. Lahar mengalir ke bawah melalui lembahlembah sungai dan membeku menutup permukaan bumi. Abu yang memancar dari bawah gunung berapi akhirnya jatuh juga di permukaan bumi dan bercampur dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-ledakan gunung Kelud yang berkelanjutan dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik

yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu tembakau dan sayur-sayuran. Di samping sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau ini ditanam sejak zaman Belanda berhasil mnenaruh daerah ini dibawah jurisdiksinya dalam Abad XVII. Bahkan pernah maju-mundur Blitar ditentukan oleh berhasil tidaknya produksi tembakau di daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotong daerah Blitar dari Timur ke Barat. Di sebelah Selatan sungai Brantas (daerah Blitar Selatan) kita menjumpai tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolong dalam apa yang disebut grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-batuan endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung, sifatnya basah.

6. Kondisi Iklim

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$ Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 apabila dilihat dari rata-rata curah hujan dan bulan-bulan tahun kalender selama Tahun 2000. Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, geografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya

partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat.

B. Pelaksanaan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui program legislasi daerahnya memprogramkan untuk membuat rancangan peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi perencanaan pembangunan. Alasan yang mendasari pembentukan raperda tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam naskah akademik yang dijadikan pedoman pembentukan perda tersebut disebut beberapa alasan pembentukan raperda tersebut. Alasan yang paling utama adalah bahwa perda tersebut diperlukan untuk menjamin keberadaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Harapan yang muncul adalah bahwa jika masyarakat diberi hak untuk transparansi dan partisipasi maka pembangunan akan tepat sasaran.

Dibentuknya suatu perda harus berdasar beberapa pertimbangan seperti pertimbangan filosofis dan sosiologis. Alasan yang tertuang dalam NA tersebut sebagaimana berikut :

Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsepsi ini tertanam dalam *ground norm* bangsa Indonesia yaitu dalam konstitusi sehingga hal ini membawa konsekuensi dalam bernegara. Sebagai konsekuensi logis dari dianutnya sistem negara hukum, maka Indonesia harus mendasarkan segala macam tindakannya pada suatu hukum (regulasi) yang bersifat sah dan legal. Keabsahan dan kelegalitasan tersebut digunakan untuk menghindari adanya suatu regulasi yang diberlakukan dengan tidak sesuai dengan tata cara yang ada. Keabsahan dan kelegalan dan suatu regulasi didapatkan dengan proses penyusunan yang didasarkan pada tata cara yang berlaku. Tata cara pembentukan regulasi pun harus dibuat dengan tata cara yang legal.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Menurut Jimly Asshidiqie organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama. Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat.² Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum.³

Menurut Arief Sidharta,⁴ Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas- asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

² Jimly, Asshiddiqie, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, hal 257

³ Nurcholish Madjid, 2003, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, hal 98-99.

⁴ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pernerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung
- (a) adanya jaminan persamaan bagi sernua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;

- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan ciri khas yang plural. Keberagaman tersebut mulai dari bentuk tubuh, budaya maupun agama. Keberagaman sebagai ciri bangsa tersebut membuat Indonesia harus mengakomodir semua kepentingan sehingga nantinya tidak terjadi kecemburuan sosial akibat tidak diakomodirnya kepentingan salah satu golongan.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa penerintah

harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Dalam lingkup daerah, UUD 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal-hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk men- sejahterkan rakyat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya tersebut semata-mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah.

Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan.⁵

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

⁵ Landasan hukum tersebut diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala macam tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat berguna untuk:

- a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan rasa memiliki pemerintahan;
- c. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum;
- d. Mendapatkan aspirasi masyarakat dan;
- e. Sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:⁶

- a. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses

⁶ Masyarakat Transparansi Indonesia, *Prinsip-Prinsip Good Governance*. MTI. Jakarta.2008

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

- d. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutarna dalam kebijakan dan prosedur.
- f. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- h. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- i. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum serta perencanaan pembangunan, sehingga kelemahan dan kekurangan yang

terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *'representation in ideas'* dibedakan dari *'representation in presence'*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.⁷

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya. Sedangkan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Di Jawa Timur, hal tersebut diwujudkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang materinya diharapkan menjadi aspirasi yang dapat ditampung dalam penyusunan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam realitanya, tidak semua aspirasi bisa diakomodasi.

Melihat dari penjelasan diatas komponen aspirasi rakyat yang terwujud bentuk peran serta masyarakat secara langsung atau partisipasi secara langsung sangat penting demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila sila kelima yaitu *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*. Selain itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan prinsip musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam sila keempat.

⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, **Gagasan Negara Hukum Indonesia**, hal.15.

Ketentuan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Sehingga untuk perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Blitar pun harus ada unsur partisipasi masyarakat.



⁸ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945